BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 294 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 800.1.3.3/01/BKPSDM/2023 Tanggal 12 Mei 2023 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Sehingga perlu menunjuk Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan :

1. Dokumen Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 800.1.3.3/01/BKPSDM/2023 Tanggal 12 Mei 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Bendahara dan Atasan Langsung sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Bendahara Penerima PAD melaksanakan tugas menerima dan membukukan semua hasil penyetoran keuangan PAD dari Perangkat Daerah serta melakukan Rekonsiliasi setiap bulannya; dan
b. Atasan langsung berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah dari Perangkat Daerah selaku pengelola PAD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Juli 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Kepala DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 259 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN YANG DITUNJUK	ATASAN LANGSUNG	JENIS PAD YANG DITERIMA
1	Fitri Riskia Pongoliu, S.IP Nip.19851220 200801 2 002	Penata Muda Tkt. I, III/b	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Badan Pendapatan Daerah	HENGKY DILENGAN, S.STP.M.Si. Nip. 19850711 200312 1 001	1. Seluruh Pajak Daerah 2. Seluruh Retribusi Daerah 3. Laba Perusahaan Daerah 4. Penerimaan Lain-Lain Yang Sah 5. Seluruh Penerimaan Badan, Dinas, Bagian dan Kantor

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR